

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP
PENGGELAPAN PAJAK
(Survei pada Wajib Pajak Pribadi dengan Sumber Penghasilan Ganda)**

**Dian Astuti
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dosen Pembimbing
Dr. Etik Kresnawati, S.E., M.Si**

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of internal factors, namely the total income, attitude love of money, and knowledge of taxation while external factors are taxation sanction and taxation technology on tax evasion using surveys that are distributed to personal taxpayers with double income sources. The subjects in this study were lecturer be helped Kopertis V in Private Universities in Yogyakarta who met the criteria of researchers or purposive sampling. Analysis tool used in this study is multiple linier regression.

Based on the analysis that have been done, the results of the study show that the attitude love of money, taxation sanction and taxation technology affect tax evasion. While the total income and knowledge of taxation does not affect tax evasion.

Keywords: tax evasion, total income, attitude love of money, knowledge of taxation, and tax technology

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar di Indonesia. Sebagai penyumbang terbesar APBN, maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang gencar melakukan berbagai upaya ke masyarakat. Ialah satu strategi yaitu peningkatan pelayanan dengan menerapkan *self assessment system*. Namun demikian, sistem ini tidak serta merta efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Menurut Suandy (2008), umumnya wajib pajak memanipulasi data usaha dan

transaksi sehingga kewajiban yang dimiliki berada di jumlah minimum atau bahkan tidak membayar sama sekali.

Secara teori, wajib pajak dapat meminimalkan kewajibannya dengan penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Namun sulitnya menerapkan penghindaran pajak, boleh jadi wajib pajak melakukan penggelapan pajak dimana tindakan tersebut dengan cara melanggar peraturan perpajakan (Ayu dan Hastuti, 2009). Perilaku penggelapan pajak ini dapat dijelaskan dengan *theory of planned behavior* dan dikelompokkan menurut teori atribusi.

Dalam penelitian Chau & Leng (2009), jumlah penghasilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sebaliknya, penelitian Ezer dan Ghozali (2017) menunjukkan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Perbedaan tersebut dimungkinkan dengan adanya perbedaan sampel yang digunakan. Chau & Leng (2009) menggunakan wajib pajak orang pribadi sedangkan Ezer dan Ghozali (2017) menggunakan wajib pajak badan.

Sikap *love of money* termasuk kedalam faktor internal. Tang (2002), sikap *love of money* memengaruhi tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian didukung Rosianti (2014) dan Hafizhah (2016), dikarenakan wajib pajak yang memiliki kecintaan uang yang tinggi akan melakukan penggelapan pajak untuk meminimalkan pajaknya sehingga pendapatan yang diterima tidak banyak berkurang untuk membayar pajak.

Menurut teori atribusi pengetahuan perpajakan termasuk kedalam faktor internal. Rachmadi (2014) dan Dharma (2016) menunjukkan pengaruh negatif

terhadap penggelapan pajak. Semakin banyak pengetahuan yang didapat maka penggelapan pajak dipandang sebagai tindakan yang melanggar peraturan.

Sanksi perpajakan termasuk kedalam faktor eksternal. Basri (2014) menyatakan bahwa jika sanksi yang dibebankan terlalu berat maka kemungkinan kecil terdapat niat wajib pajak untuk melakukan tindakan tidak patuh. Hasil penelitian ini didukung penelitian Cumming *et al* (2009) dan Yuliyanti (2017) yang menunjukkan hasil negatif terhadap penggelapan pajak.

Faktor terakhir termasuk faktor eksternal yaitu teknologi perpajakan. Menurut Permatasari (2013) dan Yuliyanti (2017) menunjukkan pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini karena teknologi yang semakin canggih yaitu adanya sistem terdeteksinya kecurangan maka wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak.

Dari berbagai uraian faktor internal dan eksternal dalam praktiknya terdapat berbagai kasus. Di Amerika, salah satu kasus penggelapan pajak yaitu kasus Credit Suisse. Sedangkan di Indonesia terdapat beberapa kasus yaitu kasus Gayus Tambunan, Johnny Basuki dan Dhana Widyatmika di tahun 2012. Adapun salah satu kasus yang dilakukan wajib pajak orang pribadi adalah Safriadi di Medan tahun 2017.

Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011), penggelapan pajak hampir ditemukan pada wajib pajak orang pribadi yang diakibatkan wajib pajak tidak melaporkan seluruh penghasilannya. Permasalahan tersebut kemungkinan besar dapat ditemukan pada wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan ganda. Permasalahan tersebut terjadi karena pemberi kerja satu dalam melakukan

pemotongan pajaknya bersifat independen. Begitu juga dengan pemberi kerja kedua. Sehingga akhir penghitungan dan pelaporan pajak menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri. Hal ini adanya kemungkinan wajib pajak tidak melaporkan keseluruhan jumlah penghasilannya. Padahal seperti yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No.16/PJ/2016 menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi harus melaporkan SPT dengan yang mempunyai penghasilan dari usaha atau lebih dari satu pemberi kerja. Karena dalam pelaporannya misal penghasilan di pemberi kerja satu dikenai tarif pajak 5%, dan di pemberi kerja dua dikenai tarif pajak juga 5%, maka kemungkinan jika wajib pajak melaporkan keseluruhan penghasilannya dapat dikenai tarif 15%. Dengan dikenai tarif pajak yang lebih tinggi maka adanya kemungkinan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (Ayu dan Hastuti, 2009). Ditambah lagi dengan kurangnya kecanggihan teknologi perpajakan, dimana DJP belum memfasilitasi adanya *cross check* dari sumber penghasilan wajib pajak tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali karena adanya perbedaan sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan dari penelitian sebelumnya yaitu Chau&Leng(2009), Permatasari(2013), Rosianti(2014), Rachmadi(2014) dan Hafizhah(2016) menggunakan wajib pajak orang pribadi, penelitian Ezer & Ghozali(2017) dan Yuliyanti(2017) menggunakan wajib pajak badan dan Dharma(2016) menggunakan mahasiswa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sampel penelitian ini menggunakan dosen PNS yang diperbantukan (DPK) Kopertis V di Yogyakarta. Pemilihan sampel karena wajib pajak tersebut mendapatkan penghasilan dari penghasilan sebagai PNS dan juga penghasilan sebagai dosen

DPK di PTS. Pengujian ini penting untuk dilakukan karena ketidakmampuan *e-filing* dalam mendeteksi otomatis jumlah pajak yang dibebankan dari pemberi kerja. Sehingga dalam pelaporannya wajib pajak harus menghitung dan melaporkan sendiri keseluruhan penghasilan yang didapatnya. Hal ini dapat membuka peluang wajib pajak tersebut tidak melaporkan seluruh sumber penghasilannya.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu apakah faktor internal dan eksternal berpengaruh terhadap penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi dengan sumber penghasilan ganda sebagai berikut :

1. Apakah jumlah penghasilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah sikap *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak?
5. Apakah teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Pencetus teori atribusi adalah Fritz Heider (1958) yang kemudian dikembangkan oleh Harold Kelley (1972) dan secara umum terdapat dua jenis atribusi. Atribusi disposisional yaitu individu menganggap perilaku seseorang berasal dari internal seperti kepribadian dan kemampuan atau motivasi. Sedangkan atribusi situasional yaitu individu menganggap perilaku seseorang berasal dari eksternal seperti pengaruh sosial dari orang lain, peralatan, dan lingkungan kerja. Terkait dengan penggelapan pajak, teori atribusi relevan atau

tepat digunakan untuk menggolongkan faktor-faktor penggelapan pajak. Faktor internal yaitu jumlah penghasilan, sikap *love of money*, dan pengetahuan perpajakan sedangkan faktor eksternal yaitu sanksi pajak dan teknologi perpajakan.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991. *Theory of Planned Behavior* ini bertujuan untuk memperlihatkan adanya hubungan dari perilaku yang muncul di setiap individu untuk menanggapi sesuatu. Terdapat tiga macam komponen yang, yaitu :

1. *Behavioral Beliefs*, yaitu kepercayaan individu akan hasil dari suatu tindakan yang dilakukan maupun dari evaluasi.
2. *Normative Beliefs*, yaitu harapan yang muncul dari adanya pengaruh dari individu lain dan adanya motivasi untuk mencapai harapan tersebut.
3. *Control Beliefs*, yaitu keyakinan-keyakinan tentang suatu hal yang menghambat atau mendukung tindakan tersebut.

Dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap seseorang untuk dapat bertindak harus memikirkan akibat dari perilaku yang dilakukan. *Theory Planned Behavior* ini relevan untuk menjelaskan alasan mengapa wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak.

Perpajakan di Indonesia

1. Pengertian Perpajakan

Pajak menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 didefinisikan sebagai kontribusi yang wajib dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan kontribusi tersebut digunakan untuk keperluan negara. Pemungutan pajak di Indonesia sendiri menggunakan sistem *self assessment system* dimana pemerintah memberikan wewenang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

2. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Salah satu bentuk sanksi pidana penggelapan pajak dimana wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap tertuang dalam Undang-Undang. Adapun Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi bahwa wajib pajak yang melakukan tindakan diatas akan dikenakan pidana penjara minimal 6 bulan maksimal 6 tahun kurungan penjara dan denda ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang atau tidak dibayar. Apabila wajib pajak tersebut terlambat dalam melaporkan SPT tahunan Orang Pribadi maka dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-.

3. Teknologi Perpajakan

Paramita dan Budiasih (2016) menyebutkan bahwa adanya modernisasi yaitu ditandai adanya teknologi informasi yaitu berupa *e-system* perpajakan. Namun, Permatasari dan Laksito (2013) menyebutkan bahwa banyak wajib pajak yang enggan menggunakan teknologi perpajakan yang modern dan

beranggapan bahwa teknologi perpajakan yang ditawarkan oleh Dirjen Pajak lebih merumitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Penggelapan Pajak

Hal yang paling mudah untuk meminimalkan pajak yaitu melakukan penggelapan pajak. Usaha seseorang untuk meminimalkan pajak dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan disebut penggelapan pajak (Resmi, 2009). Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak diindikasikan terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara wajib pajak dan pemerintah terhadap pajak (Wahyuningsih, 2015). Perbedaan pandangan ini dikarenakan wajib pajak beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak dialokasikan secara benar baik di bidang infrastruktur dan wajib pajak menganggap pemerintah tidak transparan.

Pengaruh Jumlah Penghasilan terhadap Penggelapan Pajak

Faktor jumlah penghasilan menurut teori atribusi termasuk kedalam faktor internal. Torgler dan Scheid er (2003) mengungkapkan bahwa tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Chau & Leung (2009) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif. Sebaliknya penelitian Alm *et al*, (1992) menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara jumlah penghasilan dengan penggelapan. Dari perbedaan tersebut, mengacu pada Chau & Leung (2009) bahwa jumlah penghasilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Jika jumlah penghasilan yang dilaporkan tinggi maka akan mengakibatkan tarif pajak yang dibebankan juga tinggi. Dengan tingginya jumlah pajak yang maka adanya kemungkinan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Begitu juga dengan wajib pajak berpenghasilan ganda mempunyai peluang yang lebih besar untuk melakukan manipulasi jumlah penghasilan dalam pelaporannya. Adanya peluang ini dilihat dari pemotongan pajak pada pemberi kerja. Pemberi kerja satu akan memotong pajak secara independen. Begitu juga dalam hal pelaporan, wajib pajak melakukan penggelapan pajak dengan cara melaporkan jumlah penghasilan yang bukan sebenarnya, karena jumlah penghasilan yang besar akan mengakibatkan beban pajak yang besar pula. Hal ini sesuai dengan TPB khususnya *behavior beliefs* bahwa individu akan memikirkan manfaat dari perilaku yang dilakukannya. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Jumlah penghasilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Sikap *Love of Money* terhadap Penggelapan Pajak

Tang (2002) mengatakan bahwa sikap individu yang memiliki kecintaan uang yang tinggi menempatkan kepentingan yang besar terhadap uang dibanding dengan individu yang memiliki kecintaan terhadap uang rendah. Penelitian Basri (2014) dengan sampel wajib pajak orang pribadi di KPP Tampan menunjukkan pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan Rosianti dan Mangoting (2014). Penelitian tersebut menggunakan sampel yang sama yaitu wajib pajak orang pribadi namun berada di Surabaya Barat. Penelitian ini mendukung penelitian Lau *et al* (2013) bahwa sikap *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Seseorang yang memiliki motivasi tinggi terhadap uang akan memiliki orientasi tinggi terhadap uang sehingga melakukan penggelapan pajak untuk dapat meminimalkan beban pajaknya. Hal ini juga terkait dengan TPB khususnya *behavior beliefs* bahwa apa yang dilakukan individu dapat memberi manfaat yaitu dapat meminimalkan pengeluaran dan wajib pajak mendapat uang yang lebih banyak dari tindakan tersebut. Sehingga dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesisnya yaitu :

H2 : Sikap *Love of Money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Menurut teori atribusi, pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal. Tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan merupakan hal penting dalam menentukan perilaku dan sikap dalam melaksanakan pembayaran perpajakannya (Mutia, 2014). Penelitian Dharma (2016) menggunakan mahasiswa ekonomi, hukum dan psikologi. Hasil penelitian menyebutkan pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif. Sejalan dengan Herlangga (2014) yang menggunakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Pengetahuan yang tinggi akan membuat wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak karena menganggap penggelapan pajak merupakan tindakan yang illegal dan merugikan. Mengacu pada *Theory of Planned Behavior* khususnya *normative beliefs* yaitu dipengaruhi pihak luar. Semakin banyaknya pengetahuan pajak yang didapat maka wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak

karena mereka tahu bahwa tindakan apa saja yang termasuk kedalam penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dari penelitian ini adalah:

H3 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Mengacu pada teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal. Mengacu pada *Theory of Planned Behavior* khususnya *control beliefs* bahwa sanksi perpajakan dapat mengontrol wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Penelitian Yetmi (2014) menggunakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bukittinggi, menunjukkan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dugaan bahwa wajib pajak tersebut berpendapat bahwa pemerintah memberikan sanksi yang ringan. Berbeda dengan penelitian tersebut, Yuliyanti (2017) dengan sampel wajib pajak badan di KPP Boyolali menunjukkan pengaruh negatif.

Jika pihak perpajakan memberikan hukuman yang sesuai atau lebih berat maka penggelapan pajak tidak akan dilakukan karena wajib pajak akan beranggapan bahwa sanksi yang dibebankan akan lebih merugikan. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan hipotesisnya sebagai berikut :

H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak


Pengaruh Teknologi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Indonesia menerapkan *self assessment system*. Dengan mengisi, menghitung dan melaporkan SPT sendiri, adanya kecenderungan untuk menjadikan

peluang bagi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Yuliyanti (2017) menggunakan wajib pajak badan di KPP Boyolali yang menunjukkan hasil negatif. Mengacu pada *Theory of Planned Behavior* khususnya *normative beliefs* bahwa teknologi perpajakan dipengaruhi oleh pihak luar. Hal ini dapat dilihat dari kecanggihan teknologi yaitu misalnya mudahnya akses, tersedianya fasilitas, atau terdapat *cross check* dalam pelaporannya maka wajib pajak akan memasukkan data secara benar, dan sebaliknya jika teknologi kurang canggih maka ada kemungkinan wajib pajak memanipulasi laporan pajaknya karena minimnya deteksi kecurangan. Begitu juga dengan semakin mudahnya akses dan kelengkapan fasilitas teknologi akan membuat wajib pajak untuk mematuhi pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H5 : Teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Model Penelitian



III. METODE PENELITIAN

Subyek Penelitian ini adalah Dosen DPK di PTS Yogyakarta. Sedangkan jenis data pada penelitian ini adalah data primer dengan kuesioner. Pengambilan sampel *purposive sampling*. Kriteria sampel sebagai berikut :

1. Wajib pajak sebagai Dosen DPK yang diperbantukan Kopertis V DIY di Universitas Swasta.
2. Dosen tersebut minimal golongan III sebagai PNS dan memiliki penghasilan lain dari PTS. Pengambilan sampel dengan minimal golongan III karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 bahwa tarif final 5% untuk PNS golongan III dan sebesar 15% untuk Golongan IV. Dan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penentuan (PTKP) pertahunnya terdapat tambahan paling banyak tiga orang anak untuk setiap keluarga.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penggelapan pajak. Variabel penggelapan pajak ini terdapat 7 pertanyaan dan diukur dengan 4 dimensi yang memodifikasi penelitian Rahman (2013) yaitu : (1) tarif pajak dan kerjasama fiskus dan wp (3 pertanyaan); (2) peluang penggelapan pajak (1 pertanyaan); (3) buruknya integritas aparatur pajak (2 pertanyaan); (4) konsekuensi melakukan penggelapan pajak (1 pertanyaan).

2. Variabel Independen

1). Jumlah Penghasilan

Jumlah penghasilan diukur dari data demografi. Jumlah penghasilan ini nantinya diukur dengan penghasilan sebagai PNS dan dijumlah dengan penghasilan sebagai dosen DPK di PTS. Dari penjumlahan tersebut dikali 12 untuk mendapatkan jumlah penghasilan selama satu tahun. Setelah itu dikurangi dengan wajib pajak, menikah dan tanggungan anak sehingga menghasilkan PKP. Dari PKP tersebut digolongkan ke tarif pajak 0%, 5%, atau 15%. Dimana dari tarif pajak tersebut 0% dikenakan skor 1, 5% skor 2, dan 15% dikenakan skor 3.

2). Sikap *Love of Money*

Tang dan Luna (2004) menyebutkan sikap *love of money* adalah pentingnya perilaku individu tersebut terhadap uang. Sikap *love of money* diukur dengan delapan pertanyaan yang dimodifikasi dari Oktaviani (2018), yaitu: (1) uang sebagai faktor penting (2 pertanyaan); (2) uang sebagai simbol kesuksesan (2 pertanyaan); (3) uang sebagai motivator (2 pertanyaan); (4) orang ingin kaya karena hidup jadi lebih menyenangkan (2 pertanyaan).

3). Pengetahuan Perpajakan

Menurut Resmi (2003) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan terdapat memodifikasi penelitian Alfiah (2014) yaitu: (1) informasi pajak (2 pertanyaan); (2) fungsi pajak (1 pertanyaan); (3) *self assessment system* (2

pertanyaan); (4) peraturan pajak (1 pertanyaan); (5) sanksi pajak (1 pertanyaan). (6) imbalan tidak secara langsung (1 pertanyaan).

4). Sanksi Perpajakan

Jika sanksi yang dibebankan semakin berat maka wajib pajak akan merasa dirugikan, sehingga wajib pajak tidak melakukan perilaku (Jatmiko, 2006). Sanksi perpajakan memodifikasi penelitian Mutia (2014) yaitu: (1) sanksi pidana perpajakan (3 pertanyaan); (2) sanksi administrasi (1 pertanyaan); (3) pemberian sanksi tanpa toleransi (1 pertanyaan); (4) sanksi sebagai sarana mendidik wajib pajak (1 pertanyaan).

5). Teknologi Perpajakan

Tidak ketinggalan pula Dirjen Pajak untuk memodernisasi teknologi perpajakannya. Teknologi perpajakan memodifikasi penelitian Yurika (2016) yaitu: (1) ketersediaan teknologi perpajakan (1 pertanyaan); (2) memadainya teknologi perpajakan (1 pertanyaan); (3) mudahnya akses informasi perpajakan (1 pertanyaan); (4) manfaat fasilitas teknologi perpajakan (1 pertanyaan); (5) adanya *cross check* teknologi perpajakan (1 pertanyaan).

Uji Hipotesis dan Analisis Data

Hipotesis dalam penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda yang diolah dengan SPSS. Adapun persamaan analisis yaitu :

$$PPK = a + \beta_1JP + \beta_2SLOM + \beta_3PP + \beta_4SP + \beta_5TP + e$$

Keterangan :

PPK = Penggelapan pajak (*Tax evasion*)

a = Nilai konstan

- β = Koefisien arah regresi
 e = Kesalahan (Error)
 JP = Jumlah Penghasilan
 SLOM = Sikap *Love of Money*
 PP = Pengetahuan Perpajakan
 SP = Sanksi Pajak
 TP = Teknologi Perpajakan

IV. HASIL DAN ANALISIS

Penelitian ini menggunakan sampel Dosen DPK di UMY, UST, UCY, AA YKPN, Universitas Janabadra dan UMBY. Adapun distribusi kuesioner penelitian yaitu:

Tabel 4.1
Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
Jumlah Kuesioner yang disebar	70	100%
Kuesioner yang tidak kembali	11	15,71%
Kuesioner yang kembali	59	84,29%
Kuesioner yang tidak lengkap	2	2,86%
Kuesioner yang dapat diolah	57	81,42%

Sumber : data primer diolah, 2019

Pilot test

Pilot test ini dilakukan oleh 25 mahasiswa Akuntansi UMY yang telah menempuh mata kuliah perpajakan. Berikut hasil pengujian *pilot test* :

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Validitas Data *Pilot Test* setelah PPK7 dieliminasi

No	Variabel	KMO	Keterangan
1	Sikap <i>Love of Money</i>	0,653	Valid
2	Pengetahuan Perpajakan	0,732	Valid
3	Sanksi Perpajakan	0,683	Valid
4	Teknologi Perpajakan	0,668	Valid
5	Penggelapan Pajak	0,714	Valid

Sumber : data primer diolah, 2019

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas Data *Pilot Test*

No	Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Sikap <i>love of money</i>	0,847	Reliabel
2	Pengetahuan Perpajakan	0,739	Reliabel
3	Sanksi Perpajakan	0,826	Reliabel
4	Teknologi Perpajakan	0,786	Reliabel
5	Penggelapan Pajak	0,814	Reliabel

Sumber : data primer diolah, 2019

Uji Validitas

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	KMO	Keterangan
1	Sikap <i>Love of Money</i>	0,767	Valid
2	Pengetahuan Perpajakan	0,741	Valid
3	Sanksi Perpajakan	0,760	Valid
4	Teknologi Perpajakan	0,776	Valid
5	Penggelapan Pajak	0,793	Valid

Sumber : data primer diolah, 2019

Uji Reliabilitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Sikap <i>love of money</i>	0,868	Reliabel
2	Pengetahuan Perpajakan	0,769	Reliabel
3	Sanksi Perpajakan	0,846	Reliabel
4	Teknologi Perpajakan	0,860	Reliabel
5	Penggelapan Pajak	0,814	Reliabel

Sumber : data primer diolah, 2019

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.6
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Jumlah Penghasilan	57	2	3	2,46	0,503
Sikap <i>love of money</i>	57	10	36	25,40	5,891
Pengetahuan Perpajakan	57	14	36	27,91	4,302
Sanksi Perpajakan	57	11	30	22,86	3,603
Teknologi Perpajakan	57	8	25	18,11	3,172
Penggelapan Pajak	57	7	35	22,84	5,119
Valid N (<i>Listwise</i>)	57				

Sumber : data primer diolah, 2019

Uji Normalitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas

<i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	Nilai Sig	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,967	Residual menyebar normal

Sumber : data primer diolah, 2019

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Jumlah Penghasilan	0,930	1,076	Bebas Multikolinearitas
2	Sikap <i>Love of Money</i>	0,987	1,013	Bebas Multikolinearitas
3	Pengetahuan Perpajakan	0,631	1,585	Bebas Multikolinearitas
4	Sanksi Perpajakan	0,752	1,330	Bebas Multikolinearitas
5	Teknologi Perpajakan	0,498	2,008	Bebas Multikolinearitas

Sumber : data primer diolah, 2019

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.9
Hasil Uji Heterokedastisitas

No	Variabel	Sig	Keterangan
1	Jumlah Penghasilan	0,052	Bebas Heterokedastisitas
2	Sikap <i>Love of Money</i>	0,420	Bebas Heterokedastisitas
3	Pengetahuan Perpajakan	0,709	Bebas Heterokedastisitas
4	Sanksi Perpajakan	0,089	Bebas Heterokedastisitas
5	Teknologi Perpajakan	0,171	Bebas Heterokedastisitas

Uji Hipotesis

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Koef. Beta	t	Sig.
(Constan)	20,539		3,182	0,002
Jumlah Penghasilan	0,634	0,062	0,521	0,605
Sikap <i>Love of Money</i>	0,372	0,428	3,694	0,001
Pengetahuan Perpajakan	0,401	0,337	2,065	0,044
Sanksi Perpajakan	- 0,430	- 0,303	-2,279	0,027
Teknologi Perpajakan	- 0,556	- 0,345	-2,376	0,021
F hitung	4,863			
Sig F	0,001 ^a			
<i>Adjusted R Square</i>	0,256			

Sumber : data primer diolah, 2019

Tabel 4.11
Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Hasil
H1 : Jumlah penghasilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.	Ditolak
H2 : Sikap <i>love of money</i> berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.	Diterima
H3 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.	Ditolak
H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.	Diterima
H5 : Teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.	Diterima

Sumber : data primer diolah, 2019

Pembahasan

1. Pengaruh Jumlah Penghasilan terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis pertama menunjukkan hipotesis satu ditolak. Artinya jumlah penghasilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Jumlah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dengan sumber penghasilan ganda belum tentu melakukan penggelapan pajak. TPB dapat menjelaskan jumlah penghasilan khususnya *behavior beliefs* yang memengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Namun dalam penelitian jumlah penghasilan

bukan sebagai penentu. Jumlah penghasilan wajib pajak tbesar atau kecil belum tentu mendorong wajib pajak pribadi berpenghasilan ganda melakukan penggelapan pajak. Hal ini juga tidak sejalan dengan teori atribusi yang tidak dipengaruhi oleh faktor internal yang berkaitan dengan jumlah penghasilan.

Didukung dengan penelitian Torgler & Schneider (2006) di Eropa bahwa jumlah penghasilan tidak berpengaruh dalam melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, penelitian Chau & Leng (2009) yang menunjukkan pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Dan juga berbeda dengan Ezer dan Ghozali (2017) di Semarang yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

2. Pengaruh Sikap *Love of Money* terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis kedua menyatakan bahwa sikap *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti semakin besar orientasi wajib pajak pribadi berpenghasilan ganda terhadap uang maka akan melakukan penggelapan pajak. Mengacu pada *Theory of Planned Behavior* menjelaskan perilaku wajib pajak dilihat dari sikap *love of money* yang akan membentuk *behavior beliefs* yang memengaruhi keputusan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini juga sejalan dengan teori atribusi dimana perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal yang berkaitan tentang sikap *love of money*.

Sejalan dengan penelitian Rosianti & Hafizhah (2016) yang menunjukkan hasil positif. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Tang & Chiu (2003) yang meneliti tentang sikap *love of money* memengaruhi penggelapan pajak juga menunjukkan pengaruh positif.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis ketiga menyatakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak pribadi dengan penghasilan ganda belum tentu melakukan penggelapan pajak. TPB menjelaskan perilaku wajib pajak pribadi dengan sumber penghasilan ganda dapat dilihat dari pengetahuan perpajakan khususnya *normatif beliefs*. Namun dalam penelitian ini bukan sebagai penentu. Hal ini bisa jadi dilihat dari data yaitu sebagian besar responden berpendidikan S2 yang berpendidikan tinggi. Sehingga tidak adanya hambatan bagi responden untuk mengakses segala hal terkait perpajakan. Ketidaktahuan tentang perpajakan boleh jadi bukan faktor independen tetapi tergantung pada faktor lainnya, misal probabilitas untuk menjadi terperiksa. Hal ini juga tidak sejalan dengan teori atribusi yang tidak dipengaruhi oleh faktor intenal yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan.

Tidak sejalan dengan Rachmadi (2014) di Semarang, yang menunjukkan adanya pengaruh negatif. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang tinggi maka wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak karena tau akan ada sanksi yang didapat. Sejalan, Dharma (2016) di Pekanbaru menunjukkan pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis keempat menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh negatif. Artinya semakin rendah sanksi yang dibebankan maka dapat mendorong wajib pajak pribadi dengan sumber penghasilan ganda melakukan tindakan penggelapan pajak.

Theory of Planned Behavior menjelaskan perilaku wajib pajak pribadi dengan sumber penghasilan ganda dapat dilihat dari sanksi perpajakan yang akan membentuk *control beliefs*. Dapat dilihat dari pemberian sanksi jika terlambat memenuhi kewajiban perpajakan, sanksi administrasi, sanksi pidana dapat mendorong wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Maka dari itu penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan sanksi perpajakan.

Sejalan, Basri (2014) di Mataram menyatakan pengaruh negatif. Jika sanksi yang dibebankan terlalu berat wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak. Hal ini juga didukung dengan Yulianti (2017) di Boyolali yang juga menunjukkan hal negatif terhadap penggelapan pajak.

5. Pengaruh Teknologi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis kelima menyatakan bahwa teknologi perpajakan berpengaruh negatif. Artinya jika teknologi perpajakan kurang canggih maka akan mendorong wajib pajak pribadi dengan penghasilan ganda untuk melakukan penggelapan pajak. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan perilaku wajib pajak pribadi dengan sumber penghasilan ganda dapat dilihat dari teknologi perpajakan yang akan membentuk *normative beliefs* yang memengaruhi keputusan wajib pajak tersebut untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak. Tersedianya teknologi, kemudahan akses, baiknya fasilitas, dan adanya *cross check* dapat mendorong wajib pajak pribadi dengan sumber penghasilan ganda untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menghubungkan perilaku wajib pajak pribadi dengan sumber penghasilan

ganda mengenai penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan teknologi perpajakan.

Didukung Permatasari (2013) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut juga didukung Yuliyanti (2017) di Boyolali yang juga menghasilkan pengaruh negatif, artinya bahwa jika teknologinya semakin canggih seperti adanya deteksi kecurangan, akses teknologinya semakin mudah maka wajib pajak akan patuh dalam kewajiban perpajakan dan tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah penghasilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin besar jumlah penghasilan wajib pajak pribadi berpenghasilan ganda maka belum tentu wajib pajak melakukan penggelapan pajak.
2. Sikap *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi wajib pajak pribadi berpenghasilan ganda yang memiliki cinta uang maka memengaruhi sikap untuk melakukan penggelapan pajak sehingga wajib pajak tersebut mendapatkan uang yang lebih banyak.
3. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Artinya baik wajib pajak berpenghasilan ganda yang memiliki banyak pengetahuan ataupun sedikit maka belum tentu melakukan penggelapan pajak.

4. Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi sanksi yang dikenakan maka wajib pajak pribadi ber penghasilan ganda tidak akan melakukan penggelapan pajak.
5. Teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin canggih teknologi akan membuat wajib pajak tidak melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang telah diuraikan, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sampel yaitu dengan menambah sampel Dosen DPK di PTS yang kecil maupun besar sehingga hasil lebih variasi.
2. Menggunakan kuesioner terbuka sehingga responden dapat menyalurkan pendapat secara bebas selain dari kuesioner dengan pernyataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Alfiah, Irma. 2014. “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan Purwodadi”. *Skripsi*. Kudus.
- Alm, J., McClelland, G. H., & W. D. Schulze . 1992. “*Why Do People Pay Taxes?*”. *Journal of Public Economics*. Volume 48(1), Halaman 21-48.
- Ayu, S. D., dan R. Hastuti. 2009. “Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)”. *Dalam Kajian Akuntansi*, Volume 1 No. 1. Hal 1-12. Semarang: UNIKA Soegijapranata.
- Basri, Yesi Mutia. 2014. “Efek Moderasi Religiusitas dan Gender Terhadap Hubungan Etika Uang (Money Ethichs) dan Kecurangan Pajak (Tax Evasion)”. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.
- Chau, G., dan Leung, P. 2009. “*A critical review of Fischer’s tax compliance model: A research synthesis*”. *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), 34-40.
- Cummings, R., J. Martinez-Vazquez, M. McKee dan B. Torgler. 2009. “*Tax Morale Affects Tax Compliance: Evidence from Surveys and an Artefactual Field Experiment*”. *Journal of Economic Behavior & Organization*. Volume 70. Halaman 447 - 457.
- Dharma, Lasmia. 2016. “Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak”. *JOM FEKON*. Volume 3 No. 1. Pekanbaru.
- Elias, R. Z., dan Faraq, M. 2010. “*The Relationship between Accounting Students’ Love of Money and Their Ethical Perception*”. *Managerial Auditing Journal*. Volume 25 Nomor 3.

- Ezer, E., dan Ghozali. 2017. "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak". *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 6 No. 3, Halaman 1-13 . Semarang.
- Hafizhah, Ihsanul. 2016. "Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religisitas, Gender, dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi". *JOM FEKON*. Volume 3 No. 1, Februari. Riau.
- Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Herlangga, K., dan Pratiwi, Raisa. 2014. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, dan Tarif Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang)". *Jurnal*. Palembang.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". *Tesis*. Semarang.
- Kelley, Harold. 1972. "*Causal Schemata and the Attribution Process*", in Edward E. Jones et al. (Eds.), *Attribution: Perceiving the Causes of Behavior*. General Learning Press, Morristown, New Jersey.
- Lau, T. C., Choe, K. L., & Tan, L. P. 2013. "*The Moderating Effect of Religiosity in the Relationship between Money Ethics and Tax Evasion*". *Asian Social Science*. Volume 9 Nomor 11.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)". *Skripsi*. Padang.
- Oktaviani, R. M., Srimindarti, C., dan Hardiningsih, P., 2018. "Peran Religionsity sebagai Pemoderasi Hubungan Money Ethics terhadap Upaya Tax Evasion". *Jurnal Akuntansi*. Volume XXII, No 01. Halaman 105-118.

- Paramita, A.A Mirah Pradnya., dan Budiasih. 2016. "Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak". *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2). Universitas Udayana, Bali.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Permatasari, Ingrid dan Laksito, Herry. 2013. "Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah". *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2). Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)". *Skripsi*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Rahman, I. S. 2013. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan : Teori & Kasus*. Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rosianti, C., & Mangoting, Y. 2015. "Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion dengan Intrinsic dan Extrinsic Religiosity sebagai Variabel Moderating". *Tax & Accounting Review*, 4(1), 61.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Suminarsi, W. dan Supriyadi. 2011. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *Jurnal Akuntansi Universitas Gadjah Mada*.

- Tang, T. L. P., dan Chiu, R. K. 2003. "Income, money ethic, pay satisfaction, commitment, and unethical behavior: Is the love of money the root of evil for Hong Kong Employees?". *Journal of business ethics*, 46(1), 13-30.
- Tang, T. L. P., dan Luna, A. R. 2004. "The Love of Money, Satisfaction, and The Protestant Work Ethic". *Journal of Business Ethics*. Volume 50 Nomor 4. Halaman 329–354.
- Tang, T. L. P. 2002. "Is the love of money the root of all evil? Or different strokes for different folks: lessons in 12 countries". *Paper presented to the International Conference on Business Ethics in the Knowledge Economy*. Hong Kong, China.
- Torgler, B. dan Schneider, F. 2006. "What Shapes Attitudes toward Paying Taxes? Evidence from Multicultural European Countries". *Social Science Quarterl.* Volume 88 Nomor 2. Halaman 443-465.
- Torgler, B. 2003. "To Evade Taxes or Not to Evade: That Is the Question". *Journal of SocioEconomics*. Volume 32(3), Halaman 283-302.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Wahyuningsih, D. T. 2015. "Minimalisasi Tax Evasion melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Yetmi, Yosi Safri, Darmayanti, Yeasy, dan Muslim, Resti Yulistia. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak". *E-jurnal Bung Hatta*. Volume 5, Nomor 1.
- Yuliyanti, T., Titisari, K. H., dan Nurlala, S. 2017. "Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan, terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak". *Seminar Nasional IENACO-2017*. Boyolali.

Yurika, Cut Hani. 2016. "Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Tax Morale terhadap Tax Evasion". *Skripsi*. Jakarta.

